



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG  
PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat/ KPM yang tidak menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai/ BPNT, maka Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, maka ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui bantuan sosial yang direncanakan;
- d. bahwa bantuan sosial yang direncanakan untuk penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diatur secara terperinci didalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, maka perlu diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Program Beras Sejahtera Kota Blitar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 90)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Program Beras Sejahtera Kota Blitar atau dapat disingkat Rastra/ Rastra Daerah adalah program pemberian bantuan sosial yang direncanakan dan telah disediakan anggaran pembiayaannya dalam APBD, dimana bantuan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk barang berupa beras untuk diberikan secara gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat meliputi keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di Kota Blitar yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras secara gratis dalam rangka untuk mendukung Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat.
6. Penerima Manfaat Program Rastra adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan yang berhak menerima pemberian beras secara gratis dari Program Rastra dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota.
7. Pelaksana Distribusi adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.
8. Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Kecamatan.
9. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK, perwakilan tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.
10. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian data atau jumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian informasi terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Muskel, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/lembaga terkait lainnya.
11. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat di wilayah Kota Blitar

12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuansosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam bulletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial

#### Pasal 2

- (1) Program Beras Sejahtera Kota Blitar dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Sejahtera Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun 2021 disusun dalam kesatuan Peraturan Walikota ini dan untuk keperluan Pelaksanaan tahun selanjutnya ditetapkan Dalam Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Kota Blitar dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota
- (3) Program Beras Sejahtera Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipertanggungjawabkan secara administrasi menggunakan dokumen sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Program Beras Sejahtera Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dipergunakan sebagai sarana koordinasi bagi pengelola program di tingkat Kota, Dinas Sosial, Pelaksana Distribusi di tingkat Kecamatan/ Kelurahan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, pelestarian, penguatan serta pengembangan Program Beras Sejahtera dan tahun selanjutnya, maka Dinas Sosial selaku Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah di bidang sosial berwenang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan/atau mengambil kebijakan teknis yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan surat keputusan, surat koordinasi, pembentukan tim atau satuan tugas teknis serta kebijakan sejenis lainnya yang diperlukan berkoordinasi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 12 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk I

NIP. 19670909 199803 1 008

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITARBAB I  
PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan serta kesehatan, dan komoditas makanan tersebut yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian beras merupakan komoditas pokok yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Untuk itu, dalam rangka membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, dan sekaligus sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka pada tahun 2021 pemerintah pusat tetap memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan pangan pokok secara nasional bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dilaksanakan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT dilaksanakan dengan menggunakan sistem perbankan yang diberikan dalam bentuk *electronic voucher* (e-voucher). E-voucher dimaksud digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya di e-warong (yang ditunjuk bekerjasama dengan Bank) sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Melalui Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai tersebut, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.



Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2018 merupakan salah satu perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) yang dinilai sangat relevan dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menuntaskan penanggulangan permasalahan kemiskinan di Kota Blitar, dengan arah kebijakan yang salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu baik program maupun pelaksana serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Berangkat dari sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diatas, maka dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat melalui pelaksanaan Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai di Kota Blitar, dan sebagai wujud implementasi APBD Pro Rakyat Jilid II serta pencapaian target kinerja pada tahun terakhir RPJMD 2016 - 2021, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kota Blitar masih tetap melakukan pendampingan program pemerintah pusat tersebut melalui pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) yang diberikan kepada penerima manfaat secara GRATIS. Hal ini juga selaras dengan kebijakan dari Pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 ini, sebagai akibatnya banyak warga masyarakat yang sebelumnya rentan miskin setelah ada bencana Covid-19 menjadi warga miskin. Adapun sasaran penerima manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) ini terdiri dari keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin yang tidak tercover melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah Pusat. Kebijakan *pro poor* yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT yang tersedia dalam aplikasi data pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang dikelola melalui Dinas Sosial Kota Blitar. Adapun data KPM-BPNT dalam SIKS\_NG tersebut merupakan keluarga dengan status kesejahteraan terendah yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan



Sosial (DTKS) yang telah di mutakhirkan pada akhir tahun 2019 dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.

Dari hasil survey lapangan yang dilakukan Bappeda tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan wawancara ke setiap responden terdapat banyak sekali manfaat yang diterima secara langsung untuk masyarakat. Diantaranya adalah masyarakat yang menerima Rastrada dapat mencukupi kebutuhan untuk makan sehari-hari, mengurangi beban keluarga dalam membeli kebutuhan sehari-hari (makan), dan kebutuhan keluarga tercukupi. Adanya Program Rastrada memberikan dampak positif untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sehingga melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) ini Pemerintah Kota Blitar akan mengalokasikan pemberian beras secara Gratis kepadakeluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di wilayah Kota Blitar yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat, yaitu sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan. Dengan terlaksananya Fasilitas Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat, sehingga semangat menuju *Rukun Agawe Santoso* senantiasa dapat terwujud di seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Kota Blitar selaku pemangku kebijakan dan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan yang sekaligus merupakan OPD penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah di bidang sosial, serta Kecamatan/Kelurahan se Kota Blitar selaku pelaksana distribusi Rastra Daerah, diharapkan harus selalu bersinergi melalui peningkatan kinerja, sinkronisasi dan koordinasi bersama dengan instansi/lembaga terkait lainnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dengan mengedepankan peran aktif partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas program agar penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) kepada penerima manfaat dapat mencapai target 5 (*lima*) Tepat, yakni Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Petunjuk Teknis (*Juknis*) Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2021 ini selanjutnya merupakan pedoman dan acuan bagi para pelaksana program dalam melaksanakan

perencanaan, penyaluran, pengadministrasian dan pertanggungjawaban kegiatan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Blitar.

## 2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai;
19. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Tujuan Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- 2) Sasaran Program Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2021 adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemberian beras daerah secara Gratis dengan alokasi sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

### 4. PENGERTIAN

#### a. Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah

Adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan yang berhak menerima Rastra Daerah dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.

#### b. Pelaksana Distribusi

Adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.

#### c. Titik Distribusi (TD)

Adalah tempat penyerahan beras Rastra Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kecamatan/Kelurahan.

#### d. Musyawarah Kelurahan (*Muskel*)

Merupakan forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras Rastra Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, RT/RW, TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, dan aparat terkait lainnya serta perwakilan calon keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin.

#### e. Musyawarah Kecamatan (*Muscam*)

Merupakan forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian data atau jumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian informasi terkait tahap sertamekanisme pelaksanaan Muske

1, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/lembaga terkait lainnya.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar tahun 2021, perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara instansi/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya. Sebagai implementasinya, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar sampai tingkat Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan melalui Surat Keputusan. Adapun tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. TIM PELAKSANA DAN KOORDINASI RASTRA DAERAH KOTA BLITAR

##### a. Kedudukan

Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan Rastra Daerah Tingkat Kota adalah pelaksana Program Beras Sejahtera (Rastra) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

##### b. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, verifikasi dan penetapan data penerima manfaat Rastra Daerah, sosialisasi, melaksanakan pembinaan dan penertiban administrasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah di tingkat Kecamatan/Kelurahan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Blitar.

##### c. Fungsi

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar.
- 2) Pelaksanaan verifikasi data penerima manfaat dan penetapan nama dan alamat penerima manfaat Rastra Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan.
- 3) Penyusunan Petunjuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah.



- 4) Fasilitas lintas pelaku dan Sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah.
- 5) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah.
- 6) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban.
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kecamatan/Kelurahan.
- 8) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Dan Koordinasi Rastra Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar serta Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 9) Pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah kepada Walikota Blitar.

d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah Kota Blitar

Tim pelaksana dan koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar terdiri dari Tim Pembina yang meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota (*bidang perencanaan dan sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*). Adapun Tim Pelaksana Kegiatan antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan tim pelaksana teknis kegiatan yang terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi. Sedangkan Tim Koordinasi Kegiatan Rastra Daerah meliputi: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar.

Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar tersebut terdiri dari unsur-unsur pejabat dan dari instansi terkait, antara lain: Walikota dan Wakil Walikota Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, dan instansi/lembaga terkait lainnya apabila diperlukan.



## 2. TIM PELAKSANA DAN KOORDINASI RASTRA DAERAH PADA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

### a. Kedudukan

Tim Pelaksanadan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) pada DinasSosial Kota BlitaradalahPelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah pada DinasSosial Kota Blitarselakupengelola program dan kegiatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawabkepadaKepalaDinasSosial Kota Blitar.

### b. Tugas

Tim Pelaksanadan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) pada DinasSosial Kota Blitarmempunyaiugasmerencanakan, mengelola dan melaksanakan, mensosialisasikan, mengendalikan, memeriksa dan menerimaberasdariPihak ke 3 selaku penyedia dan menyerahkanberastersebutkepadapelaksanakoordinasi dan distribusiRastraDaerah di Kecamatan/Kelurahan, penyelesaianadministrasi pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di tingkatKecamatan/Kelurahansertamelaporkanhasilnyakepada Tim Pelaksana dan KoordinasiRastra Daerah Kota Blitar.

### c. Fungsi

Dalammelaksanakantugastersebut, Tim Pelaksanadan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di DinasSosial Kota Blitarmempunyaifungsi:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan penyediaanRastra Daerah.
- 2) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 3) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra Daerah dari Pihak ke 3 selaku penyedia.
- 4) Penyerahan Rastra Daerah kepada Pelaksana koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan.
- 5) Penyelesaianadministrasi dan pertanggungjawaban.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 7) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Rastra Daerah kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar.

d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Dinas Sosial Kota Blitar

Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari unsur-unsur terkait pada Dinas Sosial dan Instansi/Lembaga terkait lainnya (apabila diperlukan), meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, anggota (*bidang perencanaan/sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*), dan tim pelaksana kegiatan yang antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Adapun untuk Tim Pelaksana Teknis Penyaluran Rastra Daerah terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi.

3. TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN DISTRIBUSI RASTRA DAERAH TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN

a. Kedudukan

Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Tingkat Kecamatan/Kelurahan adalah Pelaksana Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, mensosialisasikan, memeriksa dan menerima beras dari Pihak ke 3 selaku penyedia dan menyerahkan beras tersebut kepada penerima manfaat, menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Rastra Daerah di tingkat Kecamatan/Kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Tingkat Kecamatan/Kelurahan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 2) Pelaksanaan verifikasi data penerima manfaat.
- 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi dan fasilitasi Musyawarah Kelurahan (*muskel*) guna menetapkan data nama dan alamat penerima manfaat di Kecamatan/Kelurahan.

- 4) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra Daerah dari Pihak ke 3 selaku penyedia di Titik Distribusi (*Kelurahan*).
  - 5) Pendistribusian dan penyerahan Rastra Daerah kepadakeluargapenerima manfaat.
  - 6) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban.
  - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra Daerah di Kelurahan.
  - 8) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah di Kelurahan.
  - 9) Pelaporan pelaksanaan Rastra Daerah kepada Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.
- d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana Koordinasi Dan Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kecamatan/Kelurahan
- Keanggotaan Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi penyaluran Rastra Daerah di Tingkat Kecamatan/Kelurahan terdiri dari unsur-unsur terkait di Kecamatan, Kelurahan dan Instansi/Lembaga terkait lainnya meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, anggota (*bidang perencanaan dan sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*), dan tim pelaksana kegiatan yang antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sedangkan untuk Tim Pelaksana Teknis Penyaluran Rastra Daerah terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### 1. DATA CALON KPM RASTRA DAERAH

**Datasementara Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar tahun 2021 adalah data yang bersumber dari Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188//HK/410.010.2/2021 sebanyak 11.016 calon KPM, dengan perincian :**


- a. Kecamatan Sukorejo : 4.303 sasaran
- b. Kecamatan Sananwetan : 3.747 sasaran
- c. Kecamatan Kepanjenkidul : 2.966 sasaran

Data sementara Calon KPM tersebut bukan merupakan Pagu penerima Rastra Daerah tahun 2021, karena data dimaksud akan dapat berubah menyesuaikan hasil **Musyawarah Kelurahan (Muskel)**, dengan catatan tidak diperbolehkan mengusulkan data baru maupun menggantinya Calon KPM yang sudah tidak layak (meninggal, pindah domisili, janda miskin yang menikah lagi), sehingga data penerima Rastra Daerah dapat berkurang.

Muskel dengan melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) dilaksanakan selain untuk pemutakhiran data KPM yang meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau pindah alamat tinggalnya, serta janda miskin yang menikah lagi, juga untuk meneliti/memilah data Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar dengan data Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah pusat yang tersedia dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) pada Dinas Sosial Kota Blitar, bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah di **mutakhirkan pada tahun 2019 dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI di awal tahun 2020.**

Dengan ketentuan bahwa KPM termasuk keluarganya yang sudah terdata pada program BPNT atau Program lain yang sejenis tidak boleh diusulkan/dimasukkan sebagai calon penerima Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar. Selanjutnya untuk penetapan (finalisasi) Daftar Nama dan Alamat Penerima Manfaat Rastra Daerah tahun 2021 adalah hasil Muskel.

Adapun untuk alur/tahapan penetapan Surat Keputusan Tentang Daftar Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah sebagai berikut :



Penetapan Surat Keputusan Walikota Blitar Tentang Daftar Nama dan Alamat Penerima Rastra Daerah Melalui APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 tersebut di atas selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan tender pengadaan beras yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar melalui OPD/Lembaga Layanan Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku .

## 2. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

Biaya operasional pelaksanaan kegiatan Program Beras Sejahtera (Rastra) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

## 3. PENETAPAN PENERIMA MANFAAT

Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika penerima manfaat di Kelurahan, maka Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan perlu mengadakan Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) untuk menetapkan kebijakan lokal terhadap calon penerima manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah. Muskel tersebut dilaksanakan secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh Lurah dihadiri Aparat Kelurahan, RT/RW, TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, dan aparat terkait lainnya serta perwakilan calon keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin.

Sebagai kelengkapan hasil Muskel, harus dilampiri dengan Berita Acara Penetapan dan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Rastra Daerah yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat, untuk kemudian digunakan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Camat. Adapun mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Muskel sebagai berikut :

### 1) Untuk Muskel yang dilaksanakan sebelum proses tender beras:

- apabila terdapat perubahan nama dan alamat calon KPM yang sudah tidak layak (*KPM yang meninggal dunia tanpa ahli waris, janda menikah lagi, dan yang pindah alamat tinggalnya, atau karena sesuatu hal lain*), maka KPM tersebut TIDAK BOLEH digantikan oleh keluarga miskin termasuk janda miskin atau fakir miskin lain KECUALI oleh ahli warisnya dalam satu Kartu Keluarga (*Pasangan Kepala Keluarga atau anggota keluarganya*) apabila ada.



- bagicalon KPM Rastra Daerah yang nama dan alamatnyatelahterdatabagaipenerima Program BPNT pemerintahpusat, maka KPM tersebuttermasukkeluarganyatidakdiperbolehkanuntukdimasukkan/ diusulkanlagisebagaipenerimaRastra Daerah.
- 2) Apabila proses tenderRastra Daerah telah selesai dilaksanakan dan mulai disalurkan kepada KPM, dan setelahnyapada tahunberjalan terdapat perubahan KPM (*meninggal dunia tanpa ahli waris, janda yang menikahlagi, yang pindah alamat tinggalnya, dan keluarga yang tercatatdua kali/dobel*), maka KPMRastra Daerah tersebutTIDAK BOLEHdiganti dengan keluarga miskin lainnya termasuk janda miskin atau fakir miskin yang lain, KECUALI oleh ahli warisnya dalam satuKartuKeluarga(*Pasangan Kepala Keluarga atau anggota keluarganya*) apabila ada, sehinggaRastra Daerah yang tidaktersalurkannantinyaharusdiserahkankembali keDinasSosial Kota Blitar dan akan di distribusikan ke Lembaga Sosial Masyarakat atau Keagamaan yang ada di Kota Blitar;
- 3) Sedangkanterhadapadanya perubahan KPM yang pindah alamat tinggalnya mengandung pengertian sebagai berikut :
- Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar Kelurahan ke Kelurahan lain dalam satu wilayah Kecamatan di Kota Blitar, maka masing-masing Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Sementara terkait perubahan alamat KPM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Rastra Daerah. Selanjutnya Surat Keterangan tersebut dilampirkanmenjadisatukesatuandalam Surat Keputusan CamatTentangPerubahanNama Dan Alamat KeluargaPenerimaManfaat (KPM) Rastra Daerah Kota BlitarTahun 2021, dan kemudiandilaporkan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota BlitardengantembusanDinasSosial Kota Blitar.
  - Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayah Kota Blitar, maka masing-masing Kecamatan menerbitkan Surat Keterangan Sementara terkait perubahan alamat KPM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Rastra Daerah. Selanjutnya Surat Keterangan tersebut dilampirkanmenjadisatukesatuandalam Surat Keputusan CamatTentangPerubahanNama Dan Alamat KeluargaPenerimaManfaat (KPM) Rastra Daerah Kota BlitarTahun



2021, dan kemudiandilaporkan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dengantembusanDinasSosial Kota Blitar.

- 4) **Keluarga miskin termasuk janda miskin atau fakir miskin yang ditetapkan sebagai KPM Rastra Daerah diprioritaskan kepada fakir miskin atau keluarga miskin termasuk janda miskin yang memiliki anggota keluarga lebih besar yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dari UMK dan tidak tetap.**
- 5) Hasil Muskel dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
- 6) Surat Keputusan Camat beserta lampiran disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Walikota Blitar.

#### BAB IV

#### MEKANISME PELAKSANAAN

##### 1. RENCANA DISTRIBUSI

Dalam rangka pencapaian target 5 (*lima*) Tepat, yakni Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan sekaligus untuk menghindari adanya tumpang tindih penyaluran Rastra Daerah antar Kecamatan/Kelurahan serta untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya, maka Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan merencanakan distribusi Rastra Daerah melalui koordinasi aktif dengan lembaga/instansi terkait mengenai pola pengaturan (*regulasi*) penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaannya. Sedangkan untuk penyediaan beras oleh Pihak ke 3 selaku penyedia barang, menyesuaikan dengan rencana distribusi Rastra Daerah di wilayah kerja masing-masing Kecamatan/Kelurahan yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar.

## 2. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN ADMINISTRASI

- a. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Daerah Kota Blitar bersama Tenaga Ahli melakukan pemeriksaan/pengujian kondisi beras dengan didampingi oleh Tim Pelaksana Dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar di lokasi/tempat yang telah ditentukan.
- b. Pihak ke 3 selaku penyedia menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Blitar melalui Kecamatan/Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi sesuai jadwal pendistribusian, alokasi penerima manfaat dan jumlah beras sebagaimana kontrak kerja.
- c. Untuk menghindari keterlambatan penyaluran Rastra Daerah baik dari Pihak ke 3 kepada Titik Distribusi maupun dari Titik Distribusi untuk diserahkan kepada penerima manfaat, maka Dinas Sosial Kota Blitar selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah di bidang sosial berwenang membuat kebijakan khusus terkait regulasi teknis penyaluran Rastra Daerah.
- d. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras Rastra Daerah yang diserahkan oleh Pihak ke 3 selaku penyedia barang.
- e. Apabila terdapat Rastra Daerah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas beras, maka Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan harus menolak dan mengembalikannya kepada Dinas Sosial untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai spesifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Penyerahan beras Rastra Daerah di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditandatangani oleh Pihak ke 3 selaku Penyedia dengan Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan, diketahui Lurah dan Camat beridentitas dan stempel.
- g. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi di Kecamatan/Kelurahan menyerahkan beras Rastra Daerah kepada penerima manfaat sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan secara Gratis.
- h. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan tidak diperkenankan menarik biaya administrasi penyaluran Rastra Daerah kepada penerima manfaat dengan alasan apapun.

- i. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan harus mendistribusikan beras Rastra Daerah sampai ke penerima manfaat, yaitu dengan menginformasikannya melalui RT/RW untuk diteruskan kepada penerima manfaat agar mengambil Rastra Daerah di Kelurahan.

## BAB V

### PENGENDALIAN PROGRAM

#### 1. PENGENDALIAN PROGRAM

##### a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program Beras Sejahtera (Rastra) ditandai dengan tercapainya target 5 (*lima*) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi.

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Rastra Daerah hanya diberikan kepada penerima manfaat sesuai Surat Keputusan Walikota Blitar Tahun 2021 Tentang Daftar Nama Dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Rastra Daerah yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan secara gratis.

c. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.

d. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sebagaimana spesifikasi dalam kontrak kerja.

e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi dan pertanggungjawaban secara benar, lengkap dan tepat waktu.

##### b. Pengaduan Masyarakat

1. Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertugas untuk menerima, menyelesaikan, dan mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.

2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan-keluhan diajukan kepada Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan dan/atau Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar serta Dinas Sosial Kota Blitar untuk ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah sesuai tingkatan wilayah.

3. Pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) Kota Blitar, dengan alamat :

<http://ulpim.blitarkota.go.id/>

Email : [ulpim@blitarkota.go.id](mailto:ulpim@blitarkota.go.id)

Atau SMS keNomor : 0856 0856 8689

## 2. PENGAWASAN PROGRAM

Pengawasan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dan masyarakat, untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar.

## 3. PENANGANAN KONFLIK OF INTEREST

Dalam hal penanganan kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan konflik internal (*conflict of interest*) di dalam penyelenggaraan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, baik yang terjadi di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan/kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diselesaikan melalui:

- a. Musyawarah mufakat
- b. Mediasi dengan dan/ atau tanpa mengikut sertakan eksternal
- c. Kesepakatan atau perjanjian
- d. Jajak pendapat
- e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi berwenang

Penyelesaian penanganan masalah sebagaimana tersebut diatas berlaku secara internal dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang menyepakati.

## BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah. Melalui

sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah sehingga dapat mencapai target 5 (*lima*) Tepat.

Sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota Blitar sampai ke calon penerima manfaat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar melakukan sosialisasi kepada Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan, serta instansi terkait lainnya (*apabila diperlukan*).
- b. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi dan Musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Aparat Kelurahan, RT/RW, TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, dan aparat terkait lainnya serta perwakilan calon keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin.
- c. Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta rapat koordinasi/pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 1. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Monitoring dan evaluasi penyaluran Rastra Daerah bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar dan permasalahannya.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Koordinasi Dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pelaksanadan Koordinasi RastraDaerah Kota Blitar dan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.
- c. Waktu pelaksanaan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.
- d. Dapat dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Pelaksana dan Koordinasi RastraDaerah Kota Blitar sesuai dengan

lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.

- f. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama dengan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Blitar.

## 2. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan pendistribusian Rastra Daerah dilaksanakan secara periodik dan berjenjang setiap termin penyaluran sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah kepada Tim Pelaksanadan Koordinasi Rastra Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar.
- b. Dinas Sosial selaku pengelola program dan kegiatan Rastra Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) kepada Tim Pelaksanadan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar cq. Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku Sekretaris.
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar.

## BAB VIII

## PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi objektif daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Blitar. Juknis pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2021 ini berlaku mulai bulan Januari s.d Desember 2021. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini, maka pelaksanaan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2021 akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dan akan dilakukan penyempurnaan atau perubahan seperlunya dengan menyesuaikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.



Demikian Petunjuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Kota Blitar ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.  
SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H  
Pembina Tk I  
NIP. 19670909 199803 1 008

